



**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 373 / VI /2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN,  
PERIKANAN DAN KEHUTANAN  
PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN  
KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016, maka perlu menetapkan Tim Penilai Angka Kredit ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : Per/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : Per/19/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 54/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 35/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya ;
9. Peraturan Bersama Menteri Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1096 );
11. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : PB.1/Menhut-IX/2014 dan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonseia Tahun 2014 Nomor 308);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

9 Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai

**KETIGA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) mencermati kelengkapan dokumen/bukti yang dipersyaratkan dari setiap DUPAK yang diajukan;
- b) melakukan penilaian dan pemberian angka kredit atas setiap prestasi kerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang tercantum dalam DUPAK;
- c) menyampaikan hasil penilaian dan pemberian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam butir 2 kepada pejabat penetap angka kredit;
- d) melaksanakan bimbingan, sosialisasi, supervise, pemantauan dan evaluasi, serta tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.

**KEEMPAT** : Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyampaikan bahan dan informasi yang diperlukan untuk penilaian angka kredit penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. menerima dan mencatat DUPAK penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang diterima dan memeriksa dengan seksama kelengkapan lampiran DUPAK-nya;
- c. menyampaikan DUPAK yang memenuhi syarat untuk penilaian kepada Ketua Tim Penilai dan menginformasikan kepada pejabat pengusul bagi DUPAK yang memenuhi syarat;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai dalam rangka pelaksanaan penilaian;
- e. memfasilitas penyelenggaraan rapat Tim Penilai;
- f. menyusun laporan hasil rapat Tim Penilai;
- g. memproses DUPAK penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang memenuhi syarat untuk ditetapkan angka kreditnya sampai menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; dan

h. menyampaikan hasil penilaian berupa PAK dan HAPAK kepada pejabat pengusul.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Luwu Utara Kegiatan Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Aset Dengan Kode Rekening 1.21.1.21.01.01.19

**KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/249/III/2016 tentang Penunjukan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 15 juni 2016

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	↓
ASISTEN	↓
KABAG HUKUM	↓
KASUBAG	↓

BUPATI LUWU UTARA,  
  
↓ **INDAH PUTRI INDRIANI**

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/373/VI / 2016

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN, PENYULUH PERIKANAN DAN PENYULUH KEHUTANAN TAHUN 2016

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. Armiady, M.Si NIP. 19631231 198603 1 262	Kaban	Ketua
2.	Ir. Alauddin Sukri, M.Si NIP. 19651231 199703 1 060	Sekretaris	Sekretaris
3.	Ir. Edy Abidin NIP.19590314 198603 1 017	Kabid. PTI	Anggota
4.	Yasri, SP NIP. 19660517 199305 1 001	Kabid. Kelembagaan	Anggota
5.	Ir. Ursianto Lamba NIP. 19640924 199610 1 001	Fungsional Pertanian	Anggota
6.	Salma A. Kaisang, S.Hut NIP. 19801005 200604 2 013	Kasubid. Ketersediaan Pangan	Anggota
7.	Achmad Tamrin, ST NIP. 19710318 200604 1 007	Fungsional Perikanan	Anggota

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	↓
ASISTEN	
KABAG HUKUM	↓
KASUBAG	↓


  
**BUPATI LUWU UTARA,**  
**LINDAH PUTRI INDRIANI**

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 188.4.45/373 / VI / 2016  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH  
 PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PADA BADAN KETAHANAN  
 PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN  
 ANGGARAN 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
 PENYULUH PERTANIAN, PENYULUH PERIKANAN DAN PENYULUH  
 KEHUTANAN TAHUN 2016

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Mirawati, A.Md NIP. 19610424 198603 2 017	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Ketua
2.	Arwan, S.ST NIP. 19790512 201401 1 001	Staf	Sekretaris
3.	Ira, SP NIP. 19621231 198603 2 084	Fungsional Kabupaten	Anggota
4..	Marpati Marulu, S.Pt, MP NIP. 19761026 200701 2 017	Fungsional Kabupaten	Anggota

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

**BUPATI LUWU UTARA,**  
  
**INDAH PUTRI INDRIANI**